



BUPATI SUKOHARJO
PROPINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.10/1175 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PROGRAM TENTARA NASIONAL INDONESIA
MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa agar Program pelaksanaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Sukoharjo berjalan lancar, perlu melibatkan lintas sektoral dan perangkat daerah terkait di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Asistensi Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Membentuk Tim Asistensi Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Asistensi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. membantu tugas Kelompok Kerja Program manunggal dalam mempersiapkan dan merencanakan lokasi proyek Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Tahun 2025;

- b. menyusun dan melaksanakan secara teknis Program kegiatan program TNI Manunggal Membangun Desa Tahun 2025; dan
- c. melaporkan hasil kegiatan program TNI Manunggal Membangun Desa dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 JANUARI 2025

BUPATI SUKOHARJO, *P*

Etik Suryani
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Panglima Daerah Militer IV/Diponegoro di Semarang;
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan/Dinas/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Camat Lokasi Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Tim Asistensi yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.10/175 TAHUN 2025
Tanggal : 21 JANUARI 2025

SUSUNAN TIM ASISTENSI PROGRAM TENTARA NASIONAL INDONESIA
MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
TAHUN 2025

NO	JABATAN / NAMA / NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
5.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
6.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
7.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
8.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
9.	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
10.	Kepala Staf Komandan Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
11.	Perwira Seksi Teritorial Komandan Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
12.	Perwira Seksi Personalia Komandan Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya.
13.	2 (dua) Orang Anggota Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
14.	Camat Kartasura Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
15.	Camat Gatak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
16.	Camat Bulu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
17.	Camat Mojolaban Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
18.	Komandan Rayon Militer Kartasura	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
19.	Komandan Rayon Militer Gatak	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
20.	Komandan Rayon Militer Bulu	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
21.	Komandan Rayon Militer Mojolaban	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
22.	Kepala Kepolisian Sektor Kartasura	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
23.	Kepala Kepolisian Sektor Gatak	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
24.	Kepala Kepolisian Sektor Bulu	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
25.	Kepala Kepolisian Sektor Mojolaban	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
26.	Sumanto,SE,MM NIP. 19680913 198811 2 002 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
27.	Enny Surahmi,SE,MM NIP. 19791212200801 2 015 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
28.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kartasura	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
29.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Gatak	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
30.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Bulu	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
31.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Mojolaban	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
32.	Kepala Desa Kertonatan Kecamatan Kartasura	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
33.	Kepala Desa Krajan Kecamatan Gatak	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
34.	Kepala Desa Ngasinan Kecamatan Bulu	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
35.	Kepala Desa Cangkol Kecamatan Mojolaban		
36.	Harjanto NIP. 197106121995031003 Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
37.	Almira Cahya Secunda, A.Md.Ak. NIP. 199806142020122008 Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
38.	Sri Sutami,A.Md NIP. 19720503 201212 2 001 Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
39.	Vita Sari Dafa Ristiyani,A.Md NIP.19900326 202012 2 011 Penata Laporan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
40.	Kaswadi NIP.198107112007011003 Pengadministrasi Umum pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekreariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI